

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lajutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga

: Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri	7.830 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SMIK Negeri	13 buah;
e. SMPS Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

* ttd

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan disampaikan

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

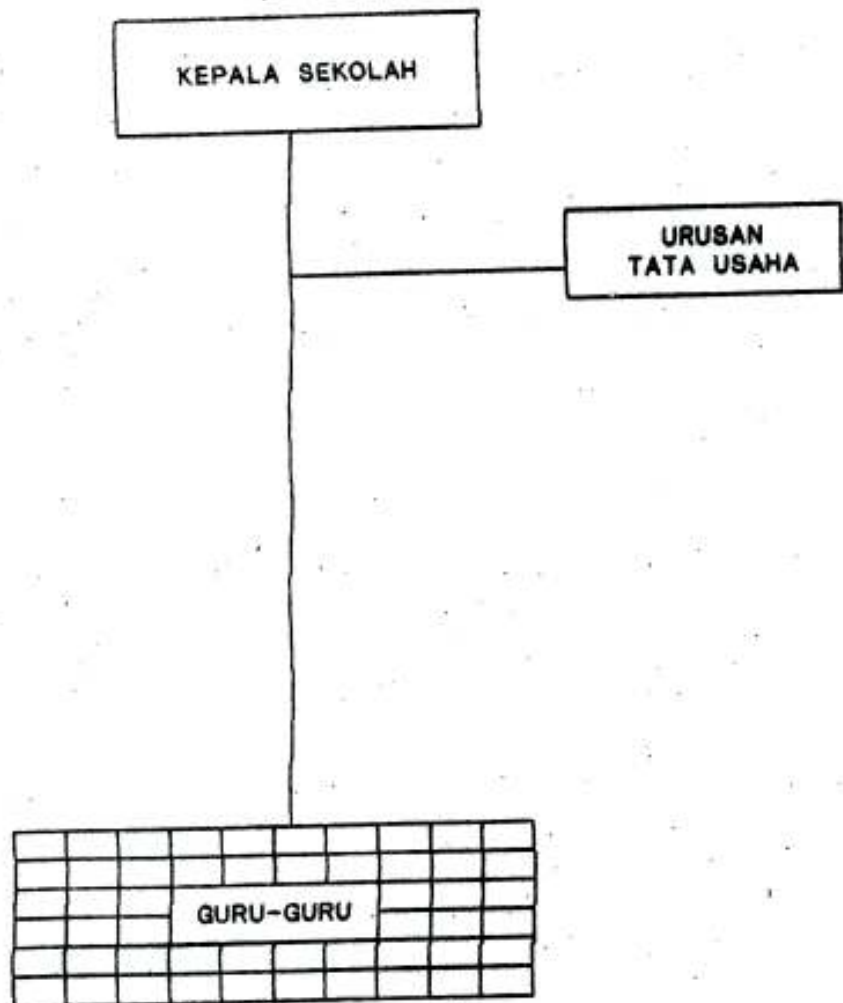
Peraturan Perundang-undangan



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

**BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA**



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

1	2	3	4	5	6	7
5.	JAWA TIMUR					
A.	PEMBUKAAN					
	1. SMP Negeri 2 Srono		-	Srono	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1038.23.01.05.5110
	2. SMP Negeri 2 Muncar		-	Muncar	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1038.23.01.05.5120
	3. SMP Negeri 2 Pesanggaran		-	Pesanggaran	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1038.23.01.05.5150
	4. SMP Negeri 4 Genteng		-	Genteng	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1038.23.01.05.5210
	5. SMP Negeri 6 Bangkalan		-	Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	09.1.2.1038.23.01.05.5220
	6. SMP Negeri 2 Klabang		-	Klabang	Kabupaten Bondowoso	09.1.2.1038.23.01.05.5230
	7. SMP Negeri 2 Bubulan		-	Bubulan	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.5250
	8. SMP Negeri 2 Sumberejo		-	Sumberejo	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.5350
	9. SMP Negeri 2 Baureno		-	Baureno	Kabupaten Bojonegoro	
	10. SMP Negeri 2 Kademangan		-	Kademangan	Kabupaten Blitar	
	11. SMP Negeri 2 Nglegok		-	Nglegok	Kabupaten Blitar	
	12. SMP Negeri 2 Ponggok		-	Ponggok	Kabupaten Blitar	

2	3	4	5	6	7
	13. SMP Negeri 2 Talun	-	Talun	Kabupaten Blitar	
	14. SMP Negeri 2 Udanawu	-	Udanawu	Kabupaten Blitar	
	15. SMP Negeri 2 Doko	-	Doko	Kabupaten Blitar	
	16. SMP Negeri 2 Manyar	-	Manyar	Kabupaten Gresik	
	17. SMP Negeri 2 Cerme	-	Cerme	Kabupaten Gresik	
	18. SMP Negeri 2 Jenggawah	-	Jenggawah	Kabupaten Jember	
	19. SMP Negeri 2 Gumukmas	-	Gumukmas	Kabupaten Jember	
	20. SMP Negeri 2 Kesamben	-	Kesamben	Kabupaten Jombang	
	21. SMP Negeri 2 Mojowarno	-	Mojowarno	Kabupaten Jombang	
	22. SMP Negeri 2 Plandaan	-	Plandaan	Kabupaten Jombang	
	23. SMP Negeri 2 Kudu	-	Kudu	Kabupaten Jombang	
	24. SMP Negeri 2 Sumobito	-	Sumobito	Kabupaten Jombang	

2	3	4	5	6	7
	25. SMP Negeri 2 Gurah	-	Gurah	Kabupaten Kediri	
	26. SMP Negeri 2 Ngadiluwih	-	Ngadiluwih	Kabupaten Kediri	
	27. SMP Negeri 2 Purwoasri	-	Purwoasri	Kabupaten Kediri	
	28. SMP Negeri 2 Kraas	-	Kraas	Kabupaten Kediri	
	29. SMP Negeri 2 Bluluk	-	Bluluk	Kabupaten Lamongan	
	30. SMP Negeri 2 Sekaran	-	Sekaran	Kabupaten Lamongan	
	31. SMP Negeri 2 Tikung	-	Tikung	Kabupaten Lamongan	
	32. SMP Negeri 2 Ngimbang	-	Ngimbang	Kabupaten Lamongan	
	33. SMP Negeri 2 Tempeh	-	Tempeh	Kabupaten Lumajang	
	34. SMP Negeri 2 Yosowilangun	-	Yosowilangun	Kabupaten Lumajang	
	35. SMP Negeri 2 Senduro	-	Senduro	Kabupaten Lumajang	
	36. SMP Negeri 16 Malang	-	Blimbing	Kodya Malang	

2	3	4	5	6	7
	37. SMP Negeri 17 Malang	-	Sukun	Kodya Malang	
	38. SMP Negeri 2 Sumbermanjing	-	Sumbermanjing	Kabupaten Malang	
	39. SMP Negeri 2 Tirtoyudo	-	Tirtoyudo	Kabupaten Malang	
	40. SMP Negeri 2 Poncokusumo	-	Poncokusumo	Kabupaten Malang	
	41. SMP Negeri 2 Bantur	-	Bantur	Kabupaten Malang	
	42. SMP Negeri 2 Gedangan	-	Gedangan	Kabupaten Malang	
	43. SMP Negeri 2 Dampit	-	Dampit	Kabupaten Malang	
	44. SMP Negeri 2 Kalipare	-	Kalipare	Kabupaten Malang	
	45. SMP Negeri 3 Caruban	-	Caruban	Kabupaten Madiun	
	46. SMP Negeri 2 Nglames	-	Nglames	Kabupaten Madiun	
	47. SMP Negeri 2 Kebonsari	-	Kebonsari	Kabupaten Madiun	
	48. SMP Negeri 2 Wungu	-	Wungu	Kabupaten Madiun	

1	2	3	4	5	6	7
		49. SMP Negeri 2 Geger	-	Geger	Kabupaten Madiun	
		50. SMP Negeri 3 Takeran	-	Takeran	Kabupaten Magetan	
		51. SMP Negeri 2 Pungging	-	Pungging	Kabupaten Mojokerto	
		52. SMP Negeri 2 Jetis	-	Jetis	Kabupaten Mojokerto	
		53. SMP Negeri 2 Pace	-	Pace	Kabupaten Nganjuk	
		54. SMP Negeri 5 Kertosono	-	Kertosono	Kabupaten Nganjuk	
		55. SMP Negeri 2 Prambon	-	Prambon	Kabupaten Nganjuk	
		56. SMP Negeri 2 Rejoso	-	Rejoso	Kabupaten Nganjuk	
		57. SMP Negeri 3 Ngrambe	-	Ngrambe	Kabupaten Ngawi	
		58. SMP Negeri 2 Jogorogo	-	Jogorogo	Kabupaten Ngawi	
		59. SMP Negeri 2 Karangjati	-	Karangjati	Kabupaten Ngawi	
		60. SMP Negeri 10 Pasuruan	-	Gadingrejo	Kodya Pasuruan	

2	3	4	5	6	7
61. SMP Negeri 2 Prigen	-	Prigen	Kabupaten Pasuruan		
62. SMP Negeri 3 Nguling	-	Nguling	Kabupaten Pasuruan		
63. SMP Negeri 2 Purwodadi	-	Purwodadi	Kabupaten Pasuruan		
64. SMP Negeri 2 Tulakan	-	Tulakan	Kabupaten Pacitan		
65. SMP Negeri 2 Punung	-	Punung	Kabupaten Pacitan		
66. SMP Negeri 7 Pamekasan	-	Pamekasan	Kabupaten Pamekasan		
67. SMP Negeri 2 Sukorejo	-	Sukorejo	Kabupaten Ponorogo		
68. SMP Negeri 2 Soko	-	Soko	Kabupaten Ponorogo		
69. SMP Negeri 2 Sawo	-	Sawo	Kabupaten Ponorogo		
70. SMP Negeri 2 Ngrayun	-	Ngrayun	Kabupaten Ponorogo		
71. SMP Negeri 3 Kraksaan	-	Kraksaan	Kabupaten Probolinggo		
72. SMP Negeri 2 Maron	-	Maron	Kabupaten Probolinggo		

2	3	4	5	6	7
	73. SMP Negeri 2 Gending	-	Gending	Kabupaten Probolinggo	
	74. SMP Negeri 3 Dringu	-	Dringu	Kabupaten Probolinggo	
	75. SMP Negeri 2 Leces	-	Leces	Kabupaten Probolinggo	
	76. SMP Negeri 2 Besuk	-	Besuk	Kabupaten Probolinggo	
	77. SMP Negeri 5 Sampang	-	Sampang	Kabupaten Sampang	
	78. SMP Negeri 34 Surabaya	-	Karangpilang	Kodya Surabaya	
	79. SMP Negeri 35 Surabaya	-	Rungkut	Kodya Surabaya	
	80. SMP Negeri 3 Pasaruk	-	Pasaruk	Kabupaten Situbondo	
	81. SMP Negeri 4 Sumenep	-	Sumenep	Kabupaten Sumenep	
	82. SMP Negeri 2 Arjasa	-	Arjasa	Kabupaten Sumenep	
	83. SMP Negeri 2 Bandung	-	Bandung	Kabupaten Tulungagung	
	84. SMP Negeri 2 Gondang	-	Gondang	Kabupaten Tulungagung	

2	3	4	5	6	7
	85. SMP Negeri 2 Rejotangan	-	Rejotangan	Kabupaten Tulungagung	
	86. SMP Negeri 2 Campurdarat	-	Campurdarat	Kabupaten Tulungagung	
	87. SMP Negeri 2 Kalidawir	-	Kalidawir	Kabupaten Tulungagung	
	88. SMP Negeri 5 Tulungagung	-	Tulungagung	Kabupaten Tulungagung	
	89. SMP Negeri 3 Kedungwaru	-	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung	
	90. SMP Negeri 2 Rengel	-	Rengel	Kabupaten Tuban	
	91. SMP Negeri 2 Singgahan	-	Singgahan	Kabupaten Tuban	
	92. SMP Negeri 5 Tuban	-	Tuban	Kabupaten Tuban	
	93. SMP Negeri 2 Tambakboyo	-	Tambakboyo	Kabupaten Tuban	
	94. SMP Negeri 2 Durenan	-	Durenan	Kabupaten Trenggalek	
	95. SMP Negeri 3 Trenggalek	-	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	
	96. SMP Negeri 2 Panggul	-	Panggul	Kabupaten Trenggalek	

2	3	4	5	6	7
97. SMP Negeri 4 Treggalek	-	Treggalek	Kabupaten Treggalek	09.1.2.1038.23.01.05.5110	
98. SMA Negeri 1 Muncar	-	Muncar	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1038.23.01.05.5120	
99. SMA Negeri 3 Banyuwangi	-	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1038.23.01.05.5150	
100. SMA Negeri 1 Arosbaya	-	Arosbaya	Kabupaten Bangkalan	09.1.2.1038.23.01.05.5210	
101. SMA Negeri 1 Kwanyar	-	Kwanyar	Kabupaten Bangkalan	09.1.2.1038.23.01.05.5230	
102. SMA Negeri 1 Kedungadem	-	Kedungadem	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.5250	
103. SMA Negeri 1 Jenggawah	-	Jenggawah	Kabupaten Jember	09.1.2.1038.23.01.05.5350	
104. SMA Negeri 1 Bandar Kedung- mulyo	-	Bandar Kedung- mulyo	Kabupaten Jombang		
105. SMA Negeri 1 Kabuh	-	Kabuh	Kabupaten Jombang		
106. SMA Negeri 1 Wates	-	Wates	Kabupaten Kediri		
107. SMA Negeri 1 Kedungpring	-	Kedungpring	Kabupaten Lamongan		
108. SMA Negeri 3 Magetan	-	Magetan	Kabupaten Magetan		

2	3	4	5	6	7
	109. SMA Negeri 1 Karangmojo	-	Karangmojo	Kabupaten Magetan	
	110. SMA Negeri 1 Ngantang	-	Ngantang	Kabupaten Malang	
	111. SMA Negeri 1 Turen	-	Turen	Kabupaten Malang	
	112. SMA Negeri 1 Jiwan	-	Jiwan	Kabupaten Madiun	
	113. SMA Negeri 1 Saradan	-	Saradan	Kabupaten Madiun	
	114. SMA Negeri 1 Kutorejo	-	Kutorejo	Kabupaten Mojokerto	
	115. SMA Negeri 1 Ngrambe	-	Ngrambe	Kabupaten Ngawi	
	116. SMA Negeri 1 Patianrowo	-	Patianrowo	Kabupaten Nganjuk	
	117. SMA Negeri 1 Loceret	-	Loceret	Kabupaten Nganjuk	
	118. SMA Negeri 1 Pakong	-	Pakong	Kabupaten Pamekasan	
	119. SMA Negeri 1 Waru	-	Waru	Kabupaten Pamekasan	
	120. SMA Negeri 1 Gondangwetan	-	Gondangwetan	Kabupaten Pasuruan	
	121. SMA Negeri 1 Gambiran	-	Gambiran	Kabupaten Banyuwangi	



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN KARANGMOJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan Karangmojo menjadi Kecamatan Karangmojo dan Kecamatan Kartoharjo, Desa Karangmojo telah menjadi wilayah Kecamatan Kartoharjo sehingga penggunaan nama Kecamatan Karangmojo dipandang tidak sesuai lagi dan sekaligus guna menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat yang telah mendapatkan persetujuan dari Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Karangmojo, maka dipandang perlu adanya perubahan nama ;
 - b. bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2839) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Magetan.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN KARANGMOJO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini nama Kecamatan Karangmojo diubah dari
Kecamatan Karangmojo menjadi Kecamatan Barat.

Pasal 2

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan nama Kecamatan
Karangmojo agar menyesuaikan dengan nama Kecamatan Barat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Magetan
pada tanggal 11 Pebruari 2002



Diundangkan di Magetan
pada tanggal 14 Pebruari 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2002
NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN KARANGMOJO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan Karangmojo menjadi Kecamatan Karangmojo dan Kecamatan Kartoharjo, Desa Karangmojo telah menjadi wilayah Kecamatan Kartoharjo sehingga penggunaan nama Kecamatan Karangmojo dipandang tidak sesuai lagi dan sekaligus guna menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat yang telah mendapatkan persetujuan dari Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Karangmojo, maka dipandang perlu adanya perubahan nama yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas